



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 213 /KUM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SURVEI, PENGUKURAN, DAN PEMETAAN TANAH KEGIATAN
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
PADA PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada Pemerintah Kabupaten Tabalong, perlu dilakukan survei, pengukuran, dan pemetaan tanah;
- b. bahwa survei, pengukuran, dan pemetaan tanah dilakukan oleh personal yang memiliki kompetensi dan keahlian tertentu untuk meminimalisir resiko terhadap keselamatan di lapangan, maka perlu dibentuk Tim Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
12. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 84);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 44), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan survei, pengukuran, dan pemetaan tanah dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarisasi bidang tanah yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong, diminta oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pihak lainnya;
- b. melakukan verifikasi lokasi tanah yang akan diganti rugi sesuai peruntukan atau pemanfaatan tanah;
- c. melakukan pendataan status tanah, pemilik, dan bukti kepemilikan/penguasaan;
- d. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait terhadap lokasi yang akan dilakukan survei, pengukuran, dan pemetaan tanah;
- e. melakukan survei, pengukuran, dan pemetaan tanah apabila diminta untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Tabalong sesuai dengan tugas dan kewenangan tim;
- f. membuat peta bidang tanah bagi lokasi yang diperlukan;
- g. melakukan verifikasi bidang tanah yang dilakukan survei, pengukuran, dan pemetaan oleh ketua tim;
- h. bertanggung jawab terhadap hasil pengukuran dan pemetaan tanah secara teknis; dan
- i. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Tabalong.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat meminta keterangan/penjelasan kelengkapan data tanah yang diperlukan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kelurahan/Desa, dan/atau Pihak terkait.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugas mulai bulan Januari 2026.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 27 April 2026.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	✓
KABID/KABAG	✓
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	✓

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
ASISTEN	✓
KADIS/KABAN	✓

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Tabalong di Tanjung.
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 213 /KUM/2026
TANGGAL 27 April 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SURVEI, PENGUKURAN, DAN PEMETAAN TANAH
KEGIATAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN
UMUM PADA PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Ketua/Surveyor	
2.	Jabatan Fungsional Penata Ruang Sub. Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Surveyor	
3.	Jabatan Fungsional Penata Ruang Sub. Penyelesaian Konflik Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Surveyor	
4.	Jabatan Fungsional Penata Ruang Sub. Monitoring dan Evaluasi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Surveyor	
5.	Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Surveyor	
6.	Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Surveyor	
7.	Staf Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Surveyor	
8.	Staf Seksi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Surveyor	
9.	Staf Seksi Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Surveyor	
10.	Staf Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Surveyor	

PARAF HIERARKI	
KABID/KABAG	
KASUBID/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI